

Menimbang Rasionalitas Nasdem dalam Usulan Penetapan IKN Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur

Najwa Annisa Balqis*, Nadia Vega Hermawan, Za'im Baihaqi Nursetyo, Maizia Hariyanti Zahra, Tiara Egellina Hasugian, Muhammad Farel Adrian, Lafina Prima Nurfaliha, Dhandy Rahmat Lingga, Raihan Radityar, Abdul Ghofur

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.490>

*Correspondence: Najwa Annisa Balqis

Email:

2410413100@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 04-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The relocation of the Nusantara Capital City (IKN) to East Kalimantan represents a strategic policy that not only embodies a development dimension, but also generates complex dynamics of political contestation among parties within Indonesia's multiparty democratic system. Amid the uncertainty surrounding the status of IKN, the NasDem Party proposed that the IKN area be designated as the capital city of East Kalimantan Province as an administrative alternative. This study aims to analyze the political rationality behind the proposal and examine its feasibility as a public policy. Theoretically, this research integrates two analytical frameworks: Kaare Strøm's Typology of Political Party Goals, which distinguishes vote-seeking, office-seeking, and policy-seeking orientations as the grand theory to dissect NasDem's strategic motives, and Weimer and Vining's Instrumental Values Framework, which places political, administrative, and technical feasibility as instrumental prerequisites for the realization of sound public policy. This study employs a qualitative approach with a case study design through content analysis of policy documents and online media reports. The findings reveal that NasDem's proposal does not meet the criteria of policy feasibility due to legal conflicts with existing IKN regulations, technical incompatibility between the infrastructure design and the proposed function, as well as minimal political support from relevant actors. Furthermore, from Strøm's perspective, the proposal reflects a combination of vote-seeking and office-seeking orientations rather than substantive policy-seeking. Therefore, NasDem's rationality can be understood as political rather than technocratic.*

Keywords: *NasDem; IKN; Instrumental Values Framework; Political Party Typology; Policy Feasibility*

Pendahuluan

Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merepresentasikan salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah pembangunan politik Indonesia kontemporer. Lebih dari sekadar relokasi pusat administrasi pemerintahan, kebijakan ini merespons serangkaian persoalan struktural jangka panjang yang menghimpit Jakarta: kepadatan penduduk yang telah melampaui daya dukung lingkungan, penurunan muka tanah akibat eksploitasi air bawah tanah yang masif, dan ketimpangan pembangunan yang menempatkan Pulau Jawa sebagai episentrum tunggal

kekuasaan, ekonomi, dan budaya nasional ([Anirwan et al., 2024](#); [Nugraha & Rido, 2025](#)). Dalam perspektif ini, IKN diposisikan bukan hanya sebagai solusi administratif, melainkan sebagai simbol transformasi tata kelola pembangunan nasional yang menekankan pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus menegaskan visi Indonesia-sentris yang bergeser dari dominasi historis Jakarta ([Dukarno et al., 2024](#)).

Secara historis, gagasan pemindahan ibu kota bukan merupakan wacana baru dalam politik Indonesia. Kajian yang dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa ide serupa telah muncul sejak dekade 1950-an dan selalu dikaitkan dengan proyek nation-building serta upaya membentuk pusat gravitasi politik baru ([Dukarno et al., 2024](#)). Dimensi simbolik dan politis pemindahan ibu kota, dengan demikian, telah lama melekat pada wacana ini jauh sebelum pembangunan IKN secara fisik dimulai. Landasan hukumnya kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menetapkan Nusantara sebagai daerah pemerintahan khusus, dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.

Meskipun pembangunan IKN telah dimulai dan memiliki landasan legislatif yang kokoh, dalam praktiknya kebijakan ini tidak terlepas dari turbulensi politik yang berkelanjutan. Seiring berubahnya konstelasi kekuasaan pasca-Pemilu 2024 dan tekanan fiskal terhadap anggaran negara, muncul berbagai perdebatan mengenai kelanjutan proyek, termasuk wacana moratorium pembangunan yang sempat bergulir di tingkat legislatif. Yang paling signifikan adalah belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sebuah ketidakpastian hukum yang menjadikan status IKN secara de facto masih bersifat ambigu (“IKN Belum Rampung Tapi UU DKJ Sudah Diteken, Di Mana Ibu Kota Indonesia?,” 2025). Perdebatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan IKN tetap menjadi arena kontestasi di antara aktor-aktor politik nasional, dan ketidakpastian tersebut secara tidak langsung membuka ruang bagi partai-partai untuk memanfaatkan isu IKN sebagai instrumen manuver politik.

Dalam konteks inilah Partai NasDem mengambil langkah yang menarik perhatian publik: partai ini mengusulkan agar apabila Keppres pemindahan ibu kota belum juga diterbitkan, maka kawasan IKN dapat dipertimbangkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai alternatif administratif agar infrastruktur yang telah terbangun tidak terbenakalai (“Polemik Usulan IKN Digeser Menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur,” 2025; [Rizaldi, 2025](#)). Posisi NasDem ini unik karena tidak sepenuhnya menolak IKN maupun mempertahankan status quo, melainkan menawarkan jalan ketiga di tengah polemik yang masih berlanjut. Pertanyaannya adalah apakah langkah ini didorong oleh kalkulasi kebijakan yang matang, ataukah lebih merupakan manuver strategis partai dalam dinamika kompetisi politik?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memetakan posisi studi dalam peta penelitian yang ada. Kajian-kajian akademik mengenai IKN hingga saat ini telah berkembang cukup pesat, namun dengan fokus yang relatif homogen. Pertama, sejumlah penelitian menempatkan IKN dalam kerangka historis dan tata kelola, menelaah genealogi wacana pemindahan ibu kota sebagai instrumen nation-building dan proyek konsolidasi identitas nasional ([Dukarno et al., 2024](#)). Kedua, kajian lain mendekati IKN melalui perspektif hukum dan state-centered theory, yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam mengkonsolidasikan dukungan legislatif dan mendorong agenda pembangunan berskala besar ([Khairurrizqo, 2023](#)). Ketiga, terdapat pula kajian yang berfokus pada aspek potensi wilayah Kalimantan Timur dan implikasi sosial-ekonomi pembangunan IKN bagi masyarakat lokal ([Yohanes et al., 2024](#)). Keempat, beberapa studi mulai menyoroti legitimasi hukum UU IKN dan risiko sosial yang menyertainya, termasuk dinamika konflik tenurial dan kapasitas tata kelola daerah penyangga.

Namun demikian, terdapat celah signifikan dalam literatur yang ada, hampir tidak ada penelitian yang secara eksplisit menganalisis usulan kebijakan terkait IKN sebagai instrumen manuver atau strategi partai politik dalam sistem multipartai. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh ([Mietzner, 2013](#)) dalam kajiannya mengenai politisasi kebijakan di Indonesia, partai-partai dalam sistem demokrasi multipartai kerap menggunakan isu-isu kebijakan strategis nasional bukan semata-mata sebagai platform substansial, melainkan sebagai instrumen untuk membangun positioning politik, memaksimalkan perolehan suara, dan meningkatkan daya tawar dalam negosiasi koalisi. Demikian pula, kajian komparatif mengenai perilaku partai di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dalam sistem proporsional dengan multipartai, kebijakan publik sering kali difungsikan sebagai alat komunikasi elektoral daripada sebagai panduan implementasi yang konkret ([Slater, 2018](#); [Tomsa & Ufen, 2013](#)). Gap inilah yang menjadi titik pijak penelitian ini.

Dari gap tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, sejauh mana usulan penetapan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur oleh Partai NasDem dapat dinilai layak secara kebijakan publik, dan bagaimana usulan tersebut dapat dipahami dalam kerangka tujuan strategis partai politik dalam sistem demokrasi multipartai?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teoretis secara sinergis. Pertama, Tipologi Tujuan Partai Politik yang dikembangkan oleh ([Strøm, 1990](#)) digunakan sebagai grand theory untuk membedah motif strategis NasDem. Strøm mengklasifikasikan orientasi partai ke dalam tiga dimensi yaitu vote-seeking (memaksimalkan perolehan suara), office-seeking (memperoleh dan mempertahankan jabatan), dan policy-seeking (mendorong implementasi agenda kebijakan

tertentu). Dalam praktiknya, partai jarang beroperasi secara eksklusif pada satu dimensi, kombinasi ketiganya membentuk pola perilaku yang dapat dianalisis secara kontekstual.

Kedua, Kerangka Nilai Instrumental (*Instrumental Values Framework*) (Weimer & Vining, 2011) digunakan sebagai alat evaluasi kelayakan kebijakan publik. Weimer dan Vining menegaskan bahwa kelayakan politik, kapasitas administratif, dan kesesuaian teknis merupakan instrumental values, nilai-nilai prasyarat yang harus terpenuhi agar kebijakan substantif dapat terwujud secara nyata. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam menentukan apakah suatu usulan kebijakan dapat diimplementasikan atau hanya berhenti pada tataran wacana. Dengan mengintegrasikan kedua kerangka ini, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan isu IKN dengan strategi politik partai, sekaligus menguji rasionalitasnya dari perspektif kebijakan publik yang lebih objektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis rasionalitas politik Partai NasDem dalam usulan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak sekadar ingin menggambarkan fenomena, tetapi juga memahami makna di baliknya, khususnya bagaimana sebuah usulan kebijakan dapat sekaligus mencerminkan kepentingan strategis partai politik (Creswell & Poth, 2018).

Melalui desain studi kasus, penelitian ini memfokuskan perhatian secara mendalam pada satu peristiwa spesifik yaitu usulan Partai NasDem terkait status IKN yang bergulir pada pertengahan 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena secara kontekstual dan tidak mengisolasi kebijakan dari dinamika politik yang melingkupinya (Yin, 2018). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen resmi berupa UU Nomor 3 Tahun 2022 dan UU Nomor 21 Tahun 2023, pemberitaan media daring terpercaya (Tempo, Antara, Metro TV News, Kaltim Post, Times Kaltim), serta literatur akademik yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis), dengan dua fokus utama: (1) evaluasi kelayakan kebijakan melalui tiga dimensi Kerangka Nilai Instrumental Weimer dan Vining kelayakan politik, administratif, dan teknis, serta (2) pembacaan motif strategis NasDem melalui tipologi Strøm. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas interpretasi, yakni dengan membandingkan narasi media, pernyataan aktor politik, dan regulasi yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Perilaku Strategis NasDem: Lensa Tipologi Kaare Strøm

Untuk memahami rasionalitas politik di balik usulan Partai NasDem terkait perubahan status Ibu Kota Nusantara, pendekatan tipologi tujuan partai politik yang dikembangkan oleh ([Strøm, 1990](#)) menjadi kerangka analisis yang paling relevan. Strøm berangkat dari asumsi bahwa partai politik merupakan aktor rasional yang beroperasi dalam arena kompetisi dengan tujuan tertentu yang ingin dimaksimalkan, baik itu perolehan suara, akses kekuasaan, maupun pengaruh terhadap kebijakan publik. Ketiga orientasi ini, *vote-seeking*, *office-seeking*, dan *policy-seeking*, tidak selalu berdiri sendiri, melainkan seringkali beroperasi secara simultan dengan bobot yang berbeda tergantung pada konteks politik yang dihadapi partai.

Secara normatif, usulan NasDem dapat dibaca pertama-tama dalam kerangka *policy-seeking*. Argumentasi yang dikemukakan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun melalui anggaran negara sebuah rasionalitas yang menekankan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik (Bardach & Patashnik, 2019). Narasi ini diperkuat oleh pemberitaan yang menempatkan usulan tersebut sebagai solusi pragmatis atas ketidakpastian status IKN (["Polemik Usulan IKN Digeser Menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur," 2025](#); [Rizaldi, 2025](#)). Dalam kerangka ini, usulan NasDem seolah-olah mencerminkan komitmen partai terhadap kepentingan publik.

Namun demikian, ketika dikaitkan dengan keterbatasan kelayakan yang akan dibahas pada subbab berikutnya, klaim *policy-seeking* tersebut menjadi problematis. Dalam kerangka Strøm, orientasi *policy-seeking* yang otentik mensyaratkan partai untuk mendorong kebijakan yang realistis secara implementatif. Ketika sebuah usulan justru bertentangan dengan struktur hukum yang ada, tidak selaras dengan desain kebijakan awal, serta minim dukungan politik, maka sulit untuk menyimpulkan bahwa *policy-seeking* merupakan motif dominan ([Cairney, 2019](#)). Lebih lanjut, ([Forsyth, 2023](#)) menegaskan bahwa partai yang benar-benar berorientasi pada kebijakan akan cenderung membangun koalisi dukungan secara serius dan mengajukan kajian teknis yang memadai sesuatu yang tidak tampak dalam kasus NasDem.

Interpretasi yang lebih kuat justru mengarah pada kombinasi *vote-seeking* dan *office-seeking*. Dari sisi *vote-seeking*, usulan ini dapat dibaca sebagai strategi untuk membangun citra partai yang responsif, solutif, dan progresif di mata publik. Dengan mengajukan alternatif di tengah polemik IKN yang belum terselesaikan, NasDem berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan politik yang mampu berpikir kreatif dan tidak sekadar mengikuti arus dominan. Strategi diferensiasi semacam ini penting terutama pasca-Pemilu 2024, di mana NasDem perlu membuktikan relevansi politiknya dalam konstelasi koalisi yang baru ([Mietzner, 2013](#); [Strøm, 1990](#)).

Framing usulan sebagai bentuk kepedulian terhadap efisiensi pembangunan juga berfungsi sebagai alat komunikasi politik untuk menjangkau kelompok pemilih yang kritis

terhadap proyek IKN, khususnya mereka yang mempertanyakan efektivitas pengeluaran negara dalam kondisi fiskal yang ketat. Dalam hal ini, kebijakan tidak lagi menjadi tujuan, melainkan instrumen untuk membangun persepsi publik dan meningkatkan daya tarik elektoral partai ([Cairney, 2019](#); [Tomsa & Ufen, 2013](#)).

Dari perspektif office-seeking, usulan tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan posisi tawar politik NasDem dalam konfigurasi kekuasaan pasca-Pemilu 2024. Dalam sistem multipartai, partai tidak hanya bersaing dalam pemilu, tetapi juga dalam negosiasi posisi dalam pemerintahan. Dengan membawa wacana alternatif tentang kebijakan strategis nasional, NasDem menciptakan ruang perundingan yang dapat digunakan dalam dinamika koalisi ([Slater, 2018](#)). Langkah ini menjadi semakin relevan mengingat posisi NasDem dalam koalisi pemerintahan Prabowo yang membutuhkan penguatan daya tawar melalui agenda kebijakan yang distingtif.

Dengan demikian, sejalan dengan tesis Strøm bahwa partai jarang beroperasi secara eksklusif pada satu orientasi, tindakan NasDem dapat dipahami sebagai kombinasi ketiga orientasi dengan dominasi pada vote-seeking dan office-seeking. Policy-seeking tetap hadir sebagai justifikasi normatif yang membungkus usulan agar terlihat rasional di ruang publik, namun bukan menjadi pendorong utama tindakan politik. Rasionalitas NasDem, dalam kerangka Strøm, adalah rasionalitas kompetisi bukan rasionalitas kebijakan.

Uji Rasionalitas Kebijakan IKN: Lensa Kerangka Nilai Instrumental Weimer & Vining

([Weimer & Vining, 2011](#)) menegaskan bahwa kelayakan politik, kapasitas administratif, dan kesesuaian teknis merupakan instrumental values prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat benar-benar diimplementasikan dan berkontribusi pada tujuan substantif yang lebih luas. Kerangka ini tidak menilai kebijakan semata dari idealitasnya, tetapi dari sejauh mana ia dapat dijalankan dalam kondisi nyata. Pengujian terhadap ketiga dimensi ini menghasilkan temuan yang konsisten yaitu usulan NasDem tidak memenuhi satupun dari prasyarat tersebut secara memadai.

Pertama, dari dimensi kelayakan administratif dan hukum, usulan tersebut menghadapi hambatan yang fundamental. IKN telah memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang menetapkan Nusantara sebagai daerah pemerintahan khusus dengan kewenangan menjalankan fungsi ibu kota negara (Indonesia, 2022, 2023). Mengubah fungsi IKN menjadi ibu kota provinsi akan menciptakan konflik yurisdiksi yang serius antara Otorita IKN (OIKN) yang memiliki mandat nasional dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akademisi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyatakan bahwa penetapan tersebut akan memunculkan dua entitas pemerintahan di satu wilayah, menciptakan ketidakpastian hukum dan administratif yang kompleks ("Wacana IKN Jadi Ibu Kota Kaltim Dipertanyakan: Tantangan Dan Peluang

Mengemuka, Ini Analisis Ekonom Unmul,” 2025). Dari perspektif Weimer dan Vining, kondisi ini mencerminkan kegagalan pada dimensi administratif dimana ketika kerangka kelembagaan yang ada tidak mampu mengakomodasi perubahan yang diusulkan, kebijakan tersebut tidak dapat dianggap layak secara administratif ([Weimer & Vining, 2011](#)).

Kedua, dari dimensi kelayakan teknis dan ekonomi, usulan ini menunjukkan ketidakcocokan yang mendasar antara desain infrastruktur dengan fungsi yang diusulkan. IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan nasional dengan fasilitas berstandar tinggi yang meliputi kompleks lembaga negara seperti DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, di samping kompleks kepresidenan. Mengalihfungsikan infrastruktur yang dirancang untuk kebutuhan VIP dan skala nasional menjadi pusat pemerintahan provinsi tidak hanya tidak efisien secara teknis, tetapi juga tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan daerah (“NasDem Usul IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Kalimantan Timur,” 2025). Lebih lanjut, usulan untuk membebaskan biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut kepada APBD Provinsi Kalimantan Timur yang kapasitas fiskalnya jauh di bawah kebutuhan pemeliharaan infrastruktur berskala nasional berpotensi menciptakan beban fiskal daerah yang tidak proporsional. ([Weimer & Vining, 2011](#)) menekankan bahwa kesesuaian antara skala kebijakan dan kapasitas sumber daya yang tersedia merupakan syarat mutlak kelayakan teknis.

Ketiga, dari dimensi kelayakan politik, usulan ini menunjukkan tingkat penerimaan yang rendah baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, gagasan untuk mengubah fungsi IKN tidak mendapatkan dukungan signifikan dari kalangan legislatif, yang mencerminkan lemahnya legitimasi politik (“IKN Belum Rampung Tapi UU DKJ Sudah Diteken, Di Mana Ibu Kota Indonesia?,” 2025). Di tingkat daerah, penolakan justru datang dari aktor yang paling berkepentingan: DPRD Kalimantan Timur berpendapat bahwa perubahan fungsi IKN tidak sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan (“Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Usulan NasDem Soal Keppres IKN: Pemindahan Sudah Sesuai Aturan,” 2025). ([Weimer & Vining, 2011](#)) menegaskan bahwa tanpa dukungan politik yang memadai dari koalisi aktor kunci baik eksekutif, legislatif, maupun stakeholder daerah, sebuah kebijakan tidak akan mampu melewati tahap adopsi, apalagi implementasi.

Sintesis dari ketiga dimensi Kerangka Nilai Instrumental menunjukkan adanya kegagalan sistemik dimana usulan NasDem tidak memenuhi satupun dari tiga prasyarat instrumental yang ditetapkan Weimer dan Vining. Secara hukum-administratif, ia bertentangan dengan kerangka regulasi yang ada. Secara teknis, ia tidak sesuai dengan desain dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Secara politik, ia tidak memiliki koalisi dukungan yang cukup untuk mendorong adopsi. Dengan demikian, kesimpulannya tegas:

usulan ini tidak memenuhi kriteria instrumental values yang diperlukan agar sebuah kebijakan dapat berkontribusi pada tujuan publik yang substantif.

Temuan dari kedua lensa analisis ini, tipologi Strøm dan Kerangka Nilai Instrumental ([Weimer & Vining, 2011](#)) saling menguatkan. Dari sisi Strøm, dominasi orientasi vote-seeking dan office-seeking menjelaskan mengapa NasDem tidak berinvestasi serius dalam kajian kelayakan implementatif. Sementara dari sisi Weimer & Vining, absennya kelayakan di ketiga dimensi memperlihatkan bahwa usulan tersebut memang tidak dirancang untuk diimplementasikan, melainkan untuk dikomunikasikan. Di sinilah terletak argumen sentral penelitian ini, rasionalitas NasDem bersifat politis, bukan teknokratis dan justru itulah yang membuatnya masuk akal dalam logika kompetisi multipartai.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian melalui integrasi dua kerangka analisis yang saling melengkapi. Dari lensa Kerangka Nilai Instrumental Weimer dan Vining (2011), usulan Partai NasDem untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur terbukti tidak memenuhi tiga prasyarat instrumental kebijakan publik yang efektif: terdapat konflik hukum-administratif dengan kerangka regulasi IKN yang berlaku, ketidakcocokan teknis antara desain infrastruktur berskala nasional dengan fungsi pemerintahan daerah, serta absennya koalisi dukungan politik yang memadai dari aktor-aktor kunci di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, usulan ini tidak dapat dikategorikan sebagai alternatif kebijakan yang feasible untuk diimplementasikan.

Dari lensa Tipologi Tujuan Partai Politik Kaare Strøm (1990), perilaku NasDem lebih tepat dipahami sebagai ekspresi kalkulasi vote-seeking dan office-seeking, daripada policy-seeking yang substantif. Usulan tersebut difungsikan sebagai instrumen untuk membangun citra partai yang responsif dan distingtif, memperluas basis dukungan elektoral, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam dinamika koalisi pasca-Pemilu 2024. Policy-seeking hadir sebagai justifikasi normatif di permukaan, namun tidak didukung oleh upaya serius untuk membangun kelayakan implementatif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan sinergi dua kerangka yaitu Strøm untuk membaca motif aktor dan Weimer & Vining untuk menguji objektivitas kebijakan dalam menganalisis fenomena yang sebelumnya hanya dipandang dari satu dimensi. Temuan ini menegaskan bahwa dalam demokrasi multipartai, batas antara kebijakan publik dan strategi partai bersifat cair, usulan kebijakan sering kali berfungsi sekaligus sebagai alat komunikasi politik dan instrumen kompetisi kekuasaan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan pola serupa di partai-partai lain dalam isu IKN, atau mengaplikasikan kerangka yang sama pada kasus-kasus kebijakan strategis nasional lainnya yang menjadi

arena kontestasi multipartai di Indonesia. Selain itu, partai politik ke depan perlu mengedepankan konsistensi antara argumentasi kebijakan dan kelayakan implementasi, sehingga setiap usulan yang diajukan tidak hanya menguntungkan secara elektoral, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratis.

Daftar Pustaka

- Anirwan, A., Aljurida, A. A., & Baharuddin, T. (2024). Developing a new capital city (IKN) in Indonesia: A thematic analysis. *Policy & Governance Review*, 8(1), 1–18.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press/SAGE.
- Cairney, P. (2019). *Understanding public policy: Theories and issues* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dukarno, P. D., Listiana, D., & Ariwibowo, G. A. (2024). Antara Politik Nasional dan Politik Lokal: Ide Memindahkan Ibu Kota Negara pada 1950an. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 249–264. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8832>
- Forsyth, S. (2023). Party competition and policy positions in multiparty systems. *Party Politics*, 29(3), 512–526. <https://doi.org/10.1177/13540688221099743>
- IKN belum rampung tapi UU DKJ sudah diteken, di mana ibu kota Indonesia? (2025). *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/ikn-belum-rampung-tapi-uu-dkj-sudah-diteken-di-mana-ibu-kota-indonesia--1193343>
- Indonesia, P. R. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. In *Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>
- Indonesia, P. R. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. In *Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269494/uu-no-21-tahun-2023>
- Ketua DPRD Kaltim tanggapai usulan NasDem soal Keppres IKN: Pemindahan sudah sesuai aturan. (2025). *Times Kaltim*. <https://timeskaltim.com/ketua-dprd-kaltim-tanggapai-usulan-nasdem-soal-keppres-ikn-pemindahan-sudah-sesuai-aturan/>
- Khairurrizqo, K. (n.d.). National interest within the capital city relocation project: State-centered theory analysis. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 4, 17.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- NasDem usul IKN Nusantara jadi ibu kota Kalimantan Timur. (2025). *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CE5rY-nasdem-usul-ikn-nusantara-jadi->

ibu-kota-kalimantan-timur

- Nugraha, R., & Rido, A. (2025). Nusantara: A new capital city or a costly gamble for Indonesia? *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2588–2594.
- Polemik usulan IKN digeser menjadi ibu kota Kalimantan Timur. (2025). *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/polemik-usulan-ikn-digeser-menjadi-ibu-kota-kalimantan-timur-2050638>
- Rizaldi, B. A. (2025). NasDem nilai IKN bisa jadi ibu kota Kaltim jika tak dapat ditetapkan. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4975581/nasdem-nilai-ikn-bisa-jadi-ibu-kota-kaltim-jika-tak-dapat-ditetapkan>
- Slater, D. (2018). Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Strøm, K. (1990). A behavioral theory of competitive political parties. *American Journal of Political Science*, 34(2), 565–598.
- Tomsa, D., & Ufen, A. (2013). *Party politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand, and the Philippines*. Routledge.
- Wacana IKN jadi ibu kota Kaltim dipertanyakan: Tantangan dan peluang mengemuka, ini analisis ekonom Unmul. (2025). *Kaltim Post*. <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2507210074/wacana-ikn-jadi-ibu-kota-kaltim-dipertanyakan-tantangan-dan-peluang-mengemuka-ini-analisis-ekonom-unmul>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2011). *Policy analysis: Concepts and practice* (5th ed.). Pearson/Prentice Hall.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE.
- Yohanes, Y., Mayrisa, S. I., Tiyana, V., Indriyanti, A. P., Lestari, P. N., & Fatihah, M. N. (2024). Analisis potensi wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(5), 129–134.